



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2025/PA.NGJ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Bulu RT 006 RW 002 Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Sahidin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jl. Sambijajar No. 8, Taman Kota, dan domisili elektronik pada email: ibnusahidin@shdnlaw.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Mei 2025 dengan Regester Kuasa Nomor: 553/Kuasa/V/2025, tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 39 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rumah Kost, Jl. Tukadlrawadi No. 82, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 901/Pdt.G/2025/PA.Ngj., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada Ahad tanggal 01 Desember 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Tsani 1441 Hijriyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0841/07/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjunganom, Kab. Nganjuk, Prov. JawaTimur.
2. Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda dengan satu anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Nganjuk tanggal 17 November 2011 (selanjutnya disebut "anak").
3. Bahwa selama 2 bulan pertama setelah menikah, Penggugat masih pulang pergi Nganjuk-Bali karena saat itu bekerja di Bali. Sedangkan Tergugat pulang pergi Nganjuk-Surabaya karena masih bekerja di Surabaya. Kemudian mulai tanggal 2 Februari 2020 Penggugat dan "anak" serta Tergugat tinggal bersama di rumah kos Jl. Tukadlrawadi No. 82, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali sampai 23 April 2025.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum memiliki keturunan.
5. Bahwa pada tanggal 13 April 2025 Penggugat mulai mengetahui adanya kekerasan seksual yang dilakukan Tergugat kepada "anak" dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada mulanya Penggugat menemukan foto "anak" yang telah diedit dengan pakaian terbuka pada *handphone* milik Tergugat. Penggugat bertanya bagaimana foto itu bisa ada di HP Tergugat dan Tergugat menjawab tidak tahu.
 - b. Setelah itu Penggugat bertanya kepada "anak" kenapa ada fotonya yang tidak pantas di HP Tergugat, kemudian dijawab boleh "anak" kalau Tergugat sendiri yang mengirimkan foto itu dari HP "anak" ke HP Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Tergugat mengirim balik

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



foto tersebut ke HP “anak” disertai kata “*Cantiknya....* 🥰”. “Anak” juga menyampaikan bahwa Tergugat sering membuka dan menggunakan HP “anak” setiap kali Penggugat tidak ada di rumah.

c. Peristiwa itu menyebabkan pertengkaran hebat karena Penggugat sangat marah dan kecewa atas perbuatan Tergugat. Sebagai ibu, Penggugat sangat khawatir akan keselamatan “anak” dan mulai mencari tempat tinggal terpisah dari Tergugat.

d. Beberapa hari setelah itu, Tergugat mencoba mengintimidasi “anak” melalui pesan *WhatsApp* dengan kalimat: “*Napo wingi ngomong mama lek tak wa. Opo mama Ben marahin aku terus bertengkar ngono. Woi bales woi.*”

e. Pesan itu dijawab “anak” dengan kalimat: “*Kulo risih ayah wa ngunu*”, “*risih e pas ayah ngirim ngirim foto ne kulo*”. Tergugat kemudian membalas: “*Potomu Dewe kok risih,, Yo lak Poto kontol baru risih*”.

f. Tergugat kemudian mengambil HP “anak” dan menghapus data-data serta menyembunyikannya.

g. Penggugat pada tanggal 24 April 2025 mendapatkan rumah kos baru di daerah Sesean, Denpasar Selatan dan bersama “anak” pergi dari rumah kos Jl. Tukadlrawadi yang ditempati Tergugat. Untuk keselamatan “anak”, Penggugat tidak dapat menuliskan alamat lengkap rumah kos yang baru.

h. Setelah itu, pada tanggal 26 April 2025 “anak” menyampaikan semua yang telah dialaminya selama satu setengah tahun terakhir setiap ditinggal kerja oleh Penggugat.

i. “Anak” menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah memaksa “anak” untuk berciuman bibir. Selain itu, Tergugat berulang kali saat malam hari masuk kamar “anak” dengan kondisi Tergugat bertelanjang. Tergugat baru keluar kamar setelah “anak” terbangun.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat kepada “anak” membuat “anak” ketakutan dan tidak berani terbuka kepada Penggugat ketika masih tinggal bersama Tergugat di rumah kos Jl. Tukadlrawadi. “Anak” baru

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



berani menyampaikan semuanya setelah Penggugat dan “anak” pindah rumah kos.

7. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana posita 5 di atas merupakan kekerasan seksual dalam bentuk “pelecehan seksual fisik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berbunyi: Pasal 4 ayat (1):

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

b. pelecehan seksual fisik;

8. Bahwa selain Pasal 4 ayat (1) huruf b UU TPKS, perbuatan Tergugat juga dapat dikategorikan “perbuatan cabul terhadap Anak” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (2):

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

9. Bahwa kekerasan seksual yang dilakukan Tergugat dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) karena dilakukan dalam lingkup keluarga dan mengingat definisi kekerasan seksual telah diperluas dan dipertegas berdasarkan Pasal 4 UU TPKS di mana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual fisik dan perbuatan cabul terhadap Anak.

10. Bahwa kemarahan dan kekecewaan Penggugat selaku ibu dari “anak” yang telah Tergugat lecehkan membuat Penggugat tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat. Ketakutan dan trauma yang dialami “anak” melebihi pertengkaran atau perselisihan biasa yang terjadi dalam setiap rumahtangga. Karena keselamatan “anak” jelas merupakan hal paling utama bagi Penggugat untuk diperjuangkan.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa salah satu alasan Penggugat segera mengajukan gugatan perceraian yaitu untuk memberikan status baru agar “anak” secara psikis tidak lagi tertekan karena Tergugat masih berstatus sebagai ayahnya. Hal itu sangat penting untuk mental “anak” sebagai bentuk dukungan moril dan bagian dari upaya perlindungan terhadap “anak” sebagaimana diamanatkan Pasal 4 huruf b UU PKDRT.

Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat norma di mana “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam pada posisi ini Penggugat mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi “anak” yang sekaligus merupakan kewajiban Penggugat untuk melindungi “anak” dari hal-hal yang membahayakan.

12. Bahwa selain melakukan kekerasan seksual dan *child grooming*, Tergugat juga sering mengumpat kepada “anak” dengan kata-kata “asu kowe” dan “cah koclok”.

13. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

14. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 memberikan pedoman:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

15. Bahwa oleh karena alasan perceraian ini yaitu adanya kekerasan dalam rumahtangga sebagaimana dimaksud SEMA di atas, maka gugatan ini tidaklah prematur dan karenanya patut untuk dikabulkan.

16. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk. q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerimakan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat di dampingi kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan menurut berita acara panggilan, kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2025, telah pula menyerahkan fotokopi tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dalam setiap sidang untuk bersabar serta rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum pembuktian, Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Nganjuk tanggal 17 Nopember 2011, (umur 13 tahun 6 bulan), pendidikan klas II SMP, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa ia telah tinggal bersama dengan Penggugat dan ayah tirinya bernama Suyono di Bali;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, Tergugat telah melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya, seperti memuji cantik, dan ucapan lainnya yang tidak senonoh;
- Bahwa waktu Tergugat minta diajari Aplikasi Vidio pada HP Tergugat, tiba tiba Tergugat menciumnya (anak Penggugat);
- Bahwa setiap Penggugat menstruasi, Tergugat masuk ke kamarnya (anak Penggugat), Tergugat juga pernah mengintimidasi berupa ancaman, misuh melalui WA kepadanya (anak Penggugat);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0841/07/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.1);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518116506940004 tanggal 11 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Percakapan melalui WhatsApp anak Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jajar RT 006 RW 012 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pada saat menikah Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda dengan satu anak perempuan bernama Salsa Lutfianda, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat masih pulang pergi Nganjuk-Bali karena saat itu Penggugat bekerja di Bali, sedangkan Tergugat pulang pergi Nganjuk-Surabaya karena masih bekerja di Surabaya. Kondisi seperti itu selama 2 bulan dan selanjutnya Penggugat dan "anak" serta Tergugat tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Bali, karena saksi tinggal di Nganjuk, dan juga tidak mengetahui pelecehan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau baru 1 bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Rt 032 Rw 006 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pada saat menikah Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda dengan satu anak perempuan bernama Salsa Lutfianda, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah selama 2 bulan Penggugat masih pulang pergi Nganjuk-Bali karena saat itu Penggugat bekerja di Bali, sedangkan Tergugat pulang pergi Nganjuk-Surabaya karena masih bekerja di Surabaya, selanjutnya Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Bali, karena saksi tinggal di Nganjuk, dan juga tidak mengetahui pelecehan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat selama tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau baru 1 bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Ibnu Sahidin, S.H., dan kawan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa para kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa sayarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tandatangan pemberi dan penerima kuasa, sayarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya. Dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut diatas, termasuk menyebutkan di Pengadilan Agama mana perkara harus diajukan, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya, rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan seksual kepada

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“anak” Penggugat yang menyebabkan anak Penggugat mengalami trauma. Penggugat menemukan foto “anak” yang telah diedit dengan pakaian terbuka pada *handphone* milik Tergugat, dan anak menjawab bahwa Tergugat sendiri yang mengirimkan foto itu dari HP “anak” ke HP Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian Tergugat mengirim balik foto tersebut ke HP “anak” disertai kata “*Cantiknya....*🥰”. “Anak” juga menyampaikan bahwa Tergugat sering membuka dan menggunakan HP “anak” setiap kali Penggugat tidak ada di rumah. Tergugat juga mencoba mengintimidasi “anak” melalui pesan *WhatsApp* dengan kalimat yang tidak senonoh kepada anak Penggugat. “anak” menyampaikan semua yang telah dialaminya terjadi selama satu setengah tahun terakhir setiap ditinggal kerja oleh Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak 24 April 2025 sampai perkara diajukan tanggal 14 Mei 2025, yakni selama 20 hari;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka dengan ketidakhadirannya di muka persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak mempergunakan hak-haknya di muka persidangan terkait dengan perkara ini, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar’i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ayah Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, aslinya merupakan Akta Otentik, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinasegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518116506940004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 11 Januari 2025, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, telah membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa anak bernama Salsa Lutfianda adalah anak Penggugat dan Joko Mulyo yang masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 17 Nopember 2011, sehingga saat perkara diajukan pada bulan Mei 2025 berumur kurang lebih 13 tahun 6 bulan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Menimbang, bahwa bukti surat (P-4), berupa fotokopi percakapan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat, dimaksudkan untuk membuktikan Tergugat telah bersikap tidak senonoh kepada anak bawaan Penggugat. bukti *a quo* merupakan hasil cetak dari informasi elektronik bermeterai cukup dan dinasegelen sehingga secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun Hakim menilai bukti surat-surat *a quo* untuk menjamin keotentikan dan keutuhannya agar terpenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibutuhkan digital forensik, dan oleh karena tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya sehingga tidak terpenuhi syarat materiil, namun demikian bukti surat (T.2) *a quo* dinilai sebagai bukti permulaan dan harus di dukung dengan alat bukti lain agar bernilai sebagai bukti;

Menimbang bahwa perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan didalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Ayah dan Saudara Sepupu Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, saat menikah Penggugat berstatus janda dengan seorang anak dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak bawaan Penggugat di Nganjuk kemudian tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat di Bali dan juga tidak mengetahui Tergugat melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat di Bali karena saksi tinggal di Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bali, dan mengetahui dari Penggugat kalau di Bali sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tinggal di tempat kos lain bersama anaknya selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat dilihat bahwa selama tinggal di Bali saksi tidak mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak mengetahui terjadinya pelecehan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat di Bali, karena para saksi tinggal di Nganjuk;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 01 Desember 2019, setelah menikah hidup rukun di Nganjuk, selanjutnya tinggal bersama di Bali, namun belum di karuniai anak;
2. Saksi tidak mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak mengetahui terjadinya pelecehan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat;
3. Saksi juga mengetahui dari Penggugat bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Penggugat sudah di damaikan agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil;
5. **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, demikian juga dengan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak harus memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat dilihat bahwa para saksi yang diajukan tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat pelecehan yang dilakukan Tergugat terhadap anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di dengar keterangan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun 6 bulan, akan tetapi kedudukannya hanyalah di dengar keterangannya sebagai korban dan tidak bisa dinilai sebagai bukti karena anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat yang berakibat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, dan karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka (2) agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1447 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan SETYO HAYUNINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

KETUA MAJELIS,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.



SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	340.000,00
---------------	-------------	-------------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 901/2025/Pdt.G/PA,Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)